



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 48/Pid.B/2022/PN Lsm

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat peradilan pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Terdakwa I :

1. Nama lengkap : Fadhli Albas Bin Ali Basyah;
2. Tempat lahir : Langsa;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/19 Desember 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. Sidiarjo Lr. Rambe Dusun Mulia Sidoarjo Langsa lama Kota Langsa;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II :

1. Nama lengkap : Abdul Muthaleb Bin Syukri Daini;
2. Tempat lahir : Lhokseumawe;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/16 April 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. Peutuah Ibrahim Desa Tumpok Teungoh Kecamatan Banda Saksi Kota Lhokseumawe;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa I. Fadhli Albas Bin Ali Basyah ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan dengan Nomor Sp.Kap/03/II/Res.1.8/2022/Reskrim tanggal 8 Februari 2022;

Terdakwa I. Fadhli Albas Bin Ali Basyah ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 9 Februari sampai dengan tanggal 28 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2022 sampai dengan tanggal 9 April 2022;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN Lsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2022 sampai dengan tanggal 23 April 2022;

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2022 sampai dengan tanggal 18 Mei 2022;

5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan tanggal 17 Juli 2022;

Terdakwa II. Abdul Muthaleb Bin Syukri Daini ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan dengan Nomor Sp.Kap/04/II/Res.1.8/2022/Reskrim tanggal 8 Februari 2022;

Terdakwa II. Abdul Muthaleb Bin Syukri Daini ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 9 Februari sampai dengan tanggal 28 Februari 2022;

2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2022 sampai dengan tanggal 9 April 2022;

3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2022 sampai dengan tanggal 23 April 2022;

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2022 sampai dengan tanggal 18 Mei 2022;

5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan tanggal 17 Juli 2022;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 48/Pid.B/2022/PN Lsm tanggal 19 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 48/Pid.B/2022/PN Lsm tanggal 9 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. Fadhli Albas Bin Ali Basyah dan Terdakwa II. Abdul Muthalib Bin Syukri Daini dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan, sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Pertama

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN Lsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang diatur dan diancam pidana pada Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Fadhli Albas Bin Ali Basyah berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan dan Terdakwa II. Abdul Muthalib Bin Syukri Daini berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan;

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) Buah Grenda Duduk Merk SUMA;
- 1(satu) Buah Gunting Besi;
- 1(satu) Buah Kunci Besi;
- 1(satu) Buah Linggis;
- 1(satu) Buah Pompa Merk RUSH Warna Hijau;
- 1(satu) Buah Mata Cangkul;
- 1(satu) Buah mata blencong cangkul.1(satu) Buah Mata serut kayu;
- 1(satu) Buah Tang;
- 1(satu) Gulung Wayer Listrik;
- 1(satu) Buah Kotak penyimpanan Barang Warna Coklat;
- 1(satu) Buah Karung;

Dikembalikan kepada pemilik-nya an. Sukanto bin Legiman;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum Terdakwa telah mengajukan pembelaan yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim berkenan menjatuhkan putusan yang sering-an-ringannya;

Menimbang, bahwa setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut Penuntut Umum secara lisan menyampaikan dalam Repliknya menyatakan tetap pada tuntutanannya semula;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kemuka Persidangan bersamaan dengan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk : PDM- 09/Lsm/Eoh.2/01/2022 tanggal 9 Februari 2022, yang isi selengkapny adalah sebagai berikut :

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN Lsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa I. FADLI ALBAS BIN ALI BASYAH bersama sama dengan terdakwa II. ABDUL MUTHALIB BIN SYUKRI DAINI dan Sdra. FANI sdra. FARLAN (nama panggilan/DPO) pada hari Sabtu tanggal 05 Februari tahun 2022 sekira pukul 20.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2022 bertempat di pasar impres Desa Tumpok Teungeh kec. banda sakti kota Lhokseumawe atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe, para terdakwa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, terdakwa I yang bertugas menjaga gudang milik korban Sukanto bin Legiman bertemu dengan terdakwa II dan mengatakan bahwa para terdakwa sedang tidak mempunyai uang sehingga terdakwa I menyuruh terdakwa II untuk mencari orang yang mau membeli barang barang yang ada digudang milik korban;
- Selanjutnya terdakwa I bersama sama dengan terdakwa II dan sdra. Parlan dan sdra. Fani masuk kedalam gudang dengan menggunakan kunci yang dipegang oleh terdakwa I untuk membuka gudang dan mengambil barang barang berupa :
  - 2 buah tabung gas elpiji 3 kilo;
  - 1 buah kotak penyimpanan pekakas;
  - 1 buah grenda merek Suma;
  - 2 buah gunting besi;
  - 1 buah mesin molen;
- Selanjutnya barang barang tersebut dibawa menggunakan becak oleh terdakwa II dan sdra Fani, terdakwa I dan sdra. Farlan menunggu hasil penjualan barang2 tersebut;
- Para terdakwa ditangkap pada hari selasa tanggal 8 Februari 2022 dan diserahkan ke Polsek Banda Sakti;
- Akibat perbuatan terdakwa korban mengalami kerugian sejumlah total Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 3 ke-4 KUHP;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN Lsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa I. FADLI ALBAS BIN ALI BASYAH bersama sama dengan terdakwa II. ABDUL MUTHALIB BIN SYUKRI DAINI dan Sdra. FANI sdra. FARLAN (nama panggilan/DPO) pada hari Sabtu tanggal 05 Februari tahun 2022 sekira pukul 20.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2022 bertempat di pasar impres Desa Tumpok Teungeh kec. banda sakti kota Lhokseumawe atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe, para terdakwa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, terdakwa I yang bertugas menjaga gudang milik korban Sukanto bin Legiman bertemu dengan terdakwa II dan mengatakan bahwa para terdakwa sedang tidak mempunyai uang sehingga terdakwa I menyuruh terdakwa II untuk mencari orang yang mau membeli barang barang yang ada digudang milik korban;
- Selanjutnya terdakwa I bersama sama dengan terdakwa II dan sdra. Parlan dan sdra. Fani masuk kedalam gudang dengan menggunakan kunci yang dipegang oleh terdakwa I untuk membuka gudang dan mengambil barang barang berupa :
  - 2 buah tabung gas elpiji 3 kilo;
  - 1 buah kotak penyimpanan pekakas;
  - 1 buah grenda merek Suma;
  - 2 buah gunting besi;
  - 1 buah mesin molen;
- Selanjutnya barang barang tersebut dibawa menggunakan becak oleh terdakwa II dan sdra Fani, terdakwa I dan sdra. Farlan menunggu hasil penjualan barang2 tersebut;
- Para terdakwa ditangkap pada hari selasa tanggal 8 Februari 2022 dan diserahkan ke Polsek Banda Sakti;
- Akibat perbuatan terdakwa korban mengalami kerugian sejumlah total Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Sukanto Bin Legiman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dan diminta hadir dipersidangan pada hari ini sehubungan dengan perkara pencurian dan penggelapan yang dilakukan oleh para Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah di periksa di penyidik dan semua keterangan yang saksi berikan di hadapan penyidik telah benar;
- Bahwa pencurian dan penggelapan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 08 Februari 2022 sekira pukul 23.00 Wib di Pasar Inpres Desa Tumpok Teungoh Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara para Terdakwa melakukan pencurian tersebut, saksi mengetahui adanya pencurian saat saksi pulang dari Medan, saksi diberitahukan bahwa orang-orang yang bekerja sama saksi sudah tidak ada lagi;
- Bahwa saat saksi masuk kedalam tempat penyimpanan barang-barang perlengkapan milik saksi barang-barang tersebut sudah tidak ada lagi;
- Bahwa awalnya saksi bertanya kepada Terdakwa I kemudian Terdakwa I menjawab tidak tahu lalu saksi melaporkan kepada polisi;
- Bahwa para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit grenda tangan, 2 (dua) unit mesin bor, 2 (dua) buah gunting besi, 1 (satu) buah kunci besi, 60 (enam puluh) meter wayer listrik, 1 (satu) mesin grenda duduk, 2 (dua buah tabung gas elpiji 3kg, 1 (satu) unit mesin molen, 1 (satu) set alat tukang yang berada didalam 1 (satu) buah kotak penyimpanan barang berwarna coklat;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi mengalami kerugian Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa saksi ada menitipkan kunci penyimpanan barang-barang kepada Terdakwa I;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Kamaruzaman Bin alm. Zainal, dibacakan sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan semua keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik telah benar;
- Bahwa pencurian dan penggelapan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 08 Februari 2022 sekira pukul 23.00 Wib di Pasar Inpres Desa Tumpok Teungoh Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara para Terdakwa melakukan pencurian dan penggelapan;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa berpendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. Fadhli Albas Bin alm. Ali Basyah di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diperiksa dan diminta hadir dipersidangan pada hari ini sehubungan dengan perkara Pencurian dan penggelapan;
- Bahwa Terdakwa pernah di periksa di penyidik dan semua keterangan yang saksi berikan di hadapan penyidik telah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak yang berwajib pada hari Sabtu tanggal 05 Februari 2022 sekira pukul 20.00 Wib di Gudang di Pasar Inpres Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit grenda tangan, 2 (dua) unit mesin bor, 2 (dua) buah gunting besi, 1 (satu) buah kunci besi, 60 (enam puluh meter wayer listrik, 1 (satu) mesin grenda duduk, 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 (tiga) kg, 1 (satu) unit mesin molen, 1 (satu) set alat tukang yang berada di dalam 1 (satu) buah kotak penyimpanan barang berwarna coklat;
- Bahwa para terdakwa melakukan pencurian dengan cara membuka pintu gudang dikarenakan Terdakwa memiliki kunci gudang kemudian Fani dan Parlan (nama panggilan) membantu mengeluarkan barang-barang yang dicuri dari dalam gudang, Terdakwa dan Fani bertugas menjual barang hasil curian;
- Bahwa 2 (dua) buah tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kg dijual oleh Terdakwa Abdul Muthalib dan Abdul Muthalib memberikan uang untuk Terdakwa Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang yang disuruh ambil oleh saksi Sutanto digudang untuk diantar ke Langsa tidak jadi Terdakwa ambil dan tidak terdakwa antar ke Langsa;
- Bahwa barang yang dikeluarkan dari gudang milik Sutanto adalah Gas Elpiji 2 (dua) buah, gunting besi 2 (dua) buah, grenda 1 (satu) buah;
- Bahwa setelah mengambil barang tersebut Terdakwa melarikan diri;
- Bahwa kunci gudang Sutanto Terdakwa yang pegang Terdakwa menyerahkan kunci sama Fadlan untuk mengeluarkan barang dari gudang Sutanto;
- Bahwa mesin bor diambil oleh Fadlan saat Terdakwa menyerahkan kunci sama Fadlan untuk mengeluarkan barang dari gudang Sutanto;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah mencuri;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN Lsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa II. Abdul Muthalib Bin alm. Syukri Zaini di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa II. Abdul Muthalib Bin alm. Syukri Zaini diperiksa dan diminta hadir dipersidangan pada hari ini sehubungan dengan perkara Pencurian dan penggelapan;
- Bahwa Terdakwa II. Abdul Muthalib Bin alm. Syukri Zaini pernah di periksa di penyidik dan semua keterangan yang saksi berikan di hadapan penyidik telah benar;
- Bahwa Terdakwa II. Abdul Muthalib Bin alm. Syukri Zaini ditangkap oleh pihak yang berwajib pada hari Sabtu tanggal 05 Februari 2022 sekira pukul 20.00 Wib di Gudang di Pasar Inpres Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe;
- Bahwa Terdakwa II. Abdul Muthalib Bin alm. Syukri Zaini mengambil 1 (satu) unit grenda tangan, 2 (dua) unit mesin bor, 2 (dua) buah gunting besi, 1 (satu) buah kunci besi, 60 (enam puluh meter wayer listrik, 1 (satu) mesin grenda duduk, 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 (tiga) kg, 1 (satu) unit mesin molen, 1 (satu) set alat tukang yang berada didalam 1 (satu) buah kotak penyimpanan barang berwarna coklat;
- Bahwa para Terdakwa II. Abdul Muthalib Bin alm. Syukri Zaini melakukan pencurian dengan cara membuka pintu gudang dikarenakan Terdakwa I. Fadhli Albas Bin alm. Ali Basyah memiliki kunci gudang kemudian Fani dan Parlan, membantu mengeluarkan barang-barang yang dicuri dari dalam gudang, Terdakwa II. Abdul Muthalib Bin alm. Syukri Zaini dan sdr. Fani bertugas menjual barang hasil curian;
- Bahwa 2 (dua) buah tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kg Terdakwa II. Abdul Muthalib Bin alm. Syukri Zaini jual dan Terdakwa II. Abdul Muthalib Bin alm. Syukri Zaini memberikan uang kepada Terdakwa I. Fadhli Albas Bin alm. Ali Basyah sejumlah Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang yang Terdakwa II. Abdul Muthalib Bin alm. Syukri Zaini ambil milik saksi korban Sutanto Bin Legimin;
- Bahwa pada malam hari sekitar bulan Februari pukul 19.00 Wib Terdakwa II. II. Abdul Muthalib Bin alm. Syukri Zaini berjumpa dengan Terdakwa I. Fadhli Albas Bin alm. Ali Basyah pada saat itu Terdakwa II. Abdul Muthalib Bin alm. Syukri Zaini mengatakan sama Terdakwa I. Fadhli Albas Bin alm. Ali Basyah bahwa ia bekerja sama saksi korban Sutanto Bin Legimin belum dibayar gaji, uang tidak ada saksi korban Sutanto Bin Legimin sudah pulang kampung dan uang makan tidak ditinggalkan;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN Lsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Terdakwa II. Abdul Muthalib Bin alm. Syukri Zaini mengatakan bahwa kunci gudang ada sama Terdakwa I. Fadhli Albas Bin alm. Ali Basyah dan barang yang ada di gudang kita jual saja;
- Bahwa Terdakwa I. Fadhli Albas Bin alm. Ali Basyah menjawab kalau barang milik sendiri boleh di jual asal jangan milik orang lain;
- Bahwa Terdakwa I. Fadhli Albas Bin alm. Ali Basyah memberikan kunci sama Fadlan kemudian Fadlan membuka gudang dan mengajak Terdakwa I. Fadhli Albas Bin alm. Ali Basyah mengambil barang yang ada di gudang antara lain grenda potong dan linggis;
- Bahwa Terdakwa I. Fadhli Albas Bin alm. Ali Basyah menyuruh Terdakwa II. Abdul Muthalib Bin alm. Syukri Zaini menjual barang tersebut kemudian barang tersebut di bawa ke dalam becak untuk di jual;
- Bahwa oleh karena hujan barang tersebut diantar kerumah Munir di Mon Geudong dan rencananya barang tersebut akan Terdakwa II. Abdul Muthalib Bin alm. Syukri Zaini jual keesokan harinya kepenampung barang bekas, akan tetapi barang tersebut tidak jadi di jual dikarenakan Terdakwa I. Fadhli Albas Bin alm. Ali Basyah sudah ditangkap oleh pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi a de charge (saksi yang meringankan) akan tetapi haknya tersebut tidak digunakan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) Buah Grenda Duduk Merk SUMA;
- 1 (satu) Buah Gunting Besi;
- 1 (satu) Buah Kunci Besi;
- 1 (satu) Buah Linggis;
- 1 (satu) Buah Pompa Merk RUSH Warna Hijau;
- 1 (satu) Buah Mata Cangkul;
- 1 (satu) Buah mata blencong cangkul.1(satu) Buah Mata serut kayu;
- 1 (satu) Buah Tang;
- 1 (satu) Gulung Wayer Listrik;
- 1 (satu) Buah Kotak penyimpanan Barang Warna Coklat;
- 1 (satu) Buah Karung;

Barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum dan telah pula diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa serta oleh yang bersangkutan telah pula mengakui akan kebenarannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya sampailah sekarang Majelis Hakim mempertimbangkan segala sesuatunya yang terungkap di persidangan sebagai fakta hukum yang bersumber dari keterangan saksi-saksi keterangan para



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terdakwa dan barang bukti setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya untuk menentukan sejauh manakah fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut dapat menjadi penilaian hukum bagi Majelis Hakim dalam menentukan apakah perbuatan para Terdakwa memenuhi segenap rumusan unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi-saksi dan keterangan dari para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian satu sama lain maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I. Fadhil Albas Bin alm. Ali Basyah diamankan oleh pemilik barang yang Terdakwa ambil atas nama Sukanto Bin Legimin di Terminal L-300 Desa Keude Aceh Kecamatan Banda Sakti Kota Lhoseumawe saat hendak pulang ke Kota Langsa dan membawa Terdakwa I. Fadhil Albas Bin alm. Ali Basyah ke Polsek Banda Sakti pada hari Selasa tanggal 08 Februari 2022 sekira pukul 01.00 Wib;
- Bahwa Terdakwa I. Fadhil Albas Bin alm. Ali Basyah ditangkap dikarenakan telah melakukan Pencurian dan atau penggelapan pada hari Sabtu tanggal 05 Februari 2022 sekira pukul 20.00 Wib bertempat disebuah Gudang yang berada dipasar Inpres Desa Tumpok Teungoh Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe;
- Bahwa selain Terdakwa I. Fadhil Albas Bin alm. Ali Basyah, ada yang membantu Terdakwa I. Fadhil Albas Bin alm. Ali Basyah untuk melakukan Pencurian atau penggelapan bersama dengan Terdakwa II. Abdul Muthalib Bin Syukri Daini, Sdr. Fani, Sdr. Palran;
- Bahwa sdr. Palran sudah mengetahui bahwa barang tersebut bukan barang milik Terdakwa I. Fadhil Albas Bin alm. Ali Basyah melainkan barang milik saksi korban Sukanto Bin Legimin, sedangkan Terdakwa II. Abdul Muthalib Bin Syukri Daini, sdr. Fani pada awalnya tidak mengetahui bahwa barang tersebut milik saksi korban Sukanto Bin Legimin, namun saat hendak melakukan pencurian dan atau penggelapan di Gudang tersebut Terdakwa I. Fadhil Albas Bin alm. Ali Basyah mengatakan bahwa barang-barang tersebut milik saksi korban Sukanto Bin Legimin bukan milik Terdakwa I, Fadhil Albas Bin alm. Ali Basyah namun Terdakwa II. Abdul Muthalib Bin Syukri Daini dan sdr. Fani tetap mengangkat barang-barang tersebut keluar dan Terdakwa II. Abdul Muthalib Bin Syukri Daini dan sdr. Fani juga yang menjual barang-barang tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa I. Fadhil Albas Bin alm. Ali Basyah dan Terdakwa II. Abdul Muthalib Bin Syukri Zaini, sdr. Palran melakukan Pencurian dan atau penggelapan disebuah Gudang yang berada dipasar Inpres Desa Tumpok Teungoh Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe dengan cara

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN Lsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dimana Terdakwa I. Fadhil Albas Bin alm. Ali Basyah membuka gembok Gudang tersebut dengan kunci yang Terdakwa I Fadhil Albas Bin alm. Ali Basyah miliki, dimana kunci gudang tersebut diberikan kepada Terdakwa I. Fadhil Albas Bin alm. Ali Basyah sebelumnya oleh saksi korban Sukanto Bin Legimin setelah Terdakwa I. Fadhil Albas Bin alm. Ali Basyah membuka gembok Gudang tersebut lalu Terdakwa I. Fadhil Albas Bin alm. Ali Basyah dan Terdakwa II. Abdul Muthalib Bin Syukri Zaini, sdr. Fani, sdr. Parlan mengeluarkan barang-barang dari Gudang tersebut berupa 1 (satu) buah kotak Penyimpanan barang warna Coklat yang berisikan barang-barang perkakas berupa 1 (satu) buah Grenda Duduk Merk SUMA, 2 (dua) Buah Gunting Besi, dan 2 (dua) Buah Tabung Gas Elpiji 3 (tiga) Kg;

- Bahwa selanjutnya yang pertama kali dibawa untuk dijual adalah 2 (dua) buah tabung gas Elpiji 3 (tiga) Kg oleh Terdakwa II. Abdul Muthalib Bin Syukri Zaini dan sdr. Fani, dan setelah berhasil menjual 2 (dua) buah Tabung Gas Elpiji 3 (tiga) Kg tersebut lalu Terdakwa I. Fadhil Albas Bin alm. Ali Basyah dan Terdakwa II. Abdul Muthalib Bin Syukri Zaini, sdr. Fani, sdr. Palran mengangkat barang-barang lainnya berupa 1 (satu) buah kotak Penyimpanan barang warna Coklat yang berisikan barang-barang perkakas, 1 (satu) buah Grenda Duduk Merk SUMA, 2 (dua) buah Gunting Besi ke atas Becak barang yang sebelumnya sudah di panggil oleh sdr. Parlan lalu barang-barang tersebut dibawa untuk dijual;

- Bahwa barang-barang yang Terdakwa I. Fadhil Albas Bin alm. Ali Basyah dan Terdakwa II. Abdul Muthalib Bin Syukri Zaini, sdr. Fani, sdr. Palran curi disebuah Gudang yang berada dipasar Inpres Desa Tumpok Teungoh Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe berupa 1 (satu) buah Kotak penyimpanan barang warna coklat yang berisikan barang-barang perkakas, 1 (satu) buah Grenda Duduk Merk SUMA, 2 (dua) buah Gunting Besi;

- Bahwa Terdakwa I. Fadhil Albas Bin alm. Ali Basyah tidak tahu berapa uang yang didapat pada saat 2 (dua) buah Tabung Gas Elpiji 3 (tiga) Kg tersebut terjual, dikarenakan yang menjual 2 (dua) buah Tabung Gas Elpiji 3 (tiga) Kg tersebut adalah Terdakwa II. Abdul Muthalib Bin Syukri Zaini bersama dengan sdr. Fani dan sdr. Fani hanya memberikan uang Sebesar Rp50.000.-(lima puluh ribu rupiah) kepada sdr. Parlan dan Terdakwa I. Fadhil Albas Bin alm. Ali Basyah hanya diberikan Rp5.000.-(lima ribu rupiah) dari sdr. Parlan;

- Bahwa selanjutnya uang tersebut dibagi berdua lagi dengan sdr. Mursalin, sehingga sdr. Parlan mendapatkan uang sebesar Rp20.000.-(dua puluh ribu rupiah) dan sdr. Mursalin sebesar Rp 25.000.-(dua puluh lima ribu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) sedangkan Terdakwa II. Abdul Muthalib Bin Syukri Zaini dan sdr. Fani serta Terdakwa I tidak tahu mereka mendapatkan berupa;

- Bahwa 1 (satu) buah Grenda Duduk Merk SUMA, 1 (satu) buah Gunting Besi, 1 (satu) buah Kunci Besi, 1 (satu) buah Linggis, 1 (satu) buah Pompa Merk RUSH warna hijau, 1 (satu) buah Mata Cangkul, 1 (satu) buah mata blencong cangkul, 1 (satu) buah Mata serut kayu, 1 (satu) buah Tang, 1 (satu) Gulung Kabel Wayer Listrik, 1 (satu) buah Karung adalah barang yang Terdakwa I dan Terdakwa II. Abdul Muthalib Bin Syukri Zaini, sdr. Fani, sdr. Palran curi disebuah Gudang yang berada dipasar Inpres Desa Tumpok Teungoh Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe;
- Bahwa para Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban Sutanto Bin Legimin tidak ada izin dari pemiliknya;
- Bahwa para Terdakwa menyesali apa yang telah dilakukannya, dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi dikemudian hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap diatas selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum telah dapat dipenuhi oleh perbuatan Terdakwa atau tidak;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kemuka Persidangan atas surat dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu :

PERTAMA : Melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke 3 Ke 4 KUHPidana;

ATAU

KEDUA : Melanggar Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif maka Majelis akan langsung memilih dakwaan yang diyakini paling mendekati fakta-fakta hukum dipersidangan yaitu dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke 3 Ke 4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Mengambil Suatu Barang yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
3. Unsur Dengan Maksud Miliki Secara Melawan Hukum;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Unsur Yang Dilakukan Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan oleh Orang Yang Ada Disitu Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak;
5. Unsur Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad.1. Unsur Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" adalah ditujukan kepada siapa saja subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas suatu perbuatan terhadap suatu tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan sesuatu perbuatan sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 19 April 2022 Nomor Reg.Perk PDM-19/Lsm/Eoh.2/04/2022 adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, dengan demikian yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" disini adalah Terdakwa I. Fadhli Albas Bin Ali Basyah dan Terdakwa II. Abdul Muthalib Bin Syukri Daini yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan ditingkat penyidikan dan prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa dan ternyata pula dipersidangan atas pertanyaan Majelis Hakim dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa tentang kemampuan bertanggung jawab ditegaskan dalam Memorie Van Toelichting (MvT) yaitu setiap orang sebagai elemen barang siapa secara histories kronologis merupakan subyek hukum yang dengan sendirinya telah melekat dengan adanya kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain, sehingga oleh karenanya terhadap unsur "barang siapa" disini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

**Ad.2. Unsur Mengambil Suatu Barang yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di Persidangan berdasarkan keterangan dari saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Februari tahun 2022 sekira





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 20.00 WIB bertempat di Pasar Impres Desa Tumpok Teungeh Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, Terdakwa I. Fadhli Albas Bin Ali Basyah yang bertugas menjaga gudang milik saksi korban Sukanto Bin Legiman bertemu dengan Terdakwa II. Abdul Muthalib Bin Syukri Daini dan Terdakwa I. Fadhli Albas Bin Ali Basyah mengatakan sedang tidak mempunyai uang karena upah kerja sebagai kernek tukang belum dibayar semua oleh saksi korban Sukanto bin Legiman, atas keluhan dari Terdakwa I. Fadhli Albas Bin Ali Basyah tersebut sehingga para Terdakwa mempunyai niat menjual alat kerja milik saksi korban Sukanto bin Legiman yang ada di gudang, kemudian Terdakwa I. Fadhli Albas Bin Ali Basyah menyuruh Terdakwa II. Abdul Muthalib Bin Syukri Daini untuk mencari orang yang mau membeli barang-barang yang ada di gudang milik saksi korban dan selanjutnya Terdakwa I. Fadhli Albas Bin Ali Basyah bersama sama dengan Terdakwa II. Abdul Muthalib Bin Syukri Daini dan sdr. Parlan dan sdr. Fani masuk kedalam gudang dengan menggunakan kunci yang dipegang oleh Terdakwa I. Fadhli Albas Bin Ali Basyah untuk membuka gudang dan mengambil barang-barang berupa 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 (tiga) Kg, 1 (satu) buah kotak penyimpanan pekakas, 1 (satu) buah grenda merek Suma, 2 (dua) buah gunting besi, 1 (satu) buah mesin molen, yang selanjutnya barang-barang tersebut dibawa dengan menggunakan becak oleh Terdakwa II. Abdul Muthalib Bin Syukri Daini dan sdr. Fani, Terdakwa I. Fadhli Albas Bin Ali Basyah dan sdr. Farlan menunggu hasil penjualan barang-barang tersebut dan akibat dari perbuatan para Terdakwa saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Mengambil Suatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Unsur Dengan Maksud Memiliki Secara Melawan Hukum :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di Persidangan berdasarkan keterangan dari saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Februari tahun 2022 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Pasar Impres Desa Tumpok Teungeh Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, Terdakwa I. Fadhli Albas Bin Ali Basyah yang bertugas menjaga gudang milik saksi korban Sukanto Bin Legiman bertemu dengan Terdakwa II. Abdul Muthalib Bin Syukri Daini dan Terdakwa I. Fadhli Albas Bin Ali Basyah mengatakan sedang tidak mempunyai uang karena upah kerja sebagai kernek tukang belum dibayar semua oleh saksi korban Sukanto bin Legiman, atas keluhan dari Terdakwa I. Fadhli Albas Bin Ali Basyah tersebut sehingga para Terdakwa mempunyai niat menjual alat kerja milik saksi korban Sukanto bin Legiman yang ada di gudang, kemudian Terdakwa I. Fadhli Albas Bin Ali Basyah menyuruh Terdakwa II. Abdul Muthalib

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN Lsm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bin Syukri Daini untuk mencari orang yang mau membeli barang-barang yang ada digudang milik saksi korban dan selanjutnya Terdakwa I. Fadhli Albas Bin Ali Basyah bersama sama dengan Terdakwa II. Abdul Muthalib Bin Syukri Daini dan sdr. Parlan dan sdr. Fani masuk kedalam gudang dengan menggunakan kunci yang dipegang oleh Terdakwa I. Fadhli Albas Bin Ali Basyah untuk membuka gudang dan mengambil barang barang berupa 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 (tiga) Kg, 1 (satu) buah kotak penyimpanan pekakas, 1 (satu) buah grenda merek Suma, 2 (dua) buah gunting besi, 1 (satu) buah mesin molen, yang selanjutnya barang barang tersebut dibawa dengan menggunakan becak oleh Terdakwa II. Abdul Muthalib Bin Syukri Daini dan sdr. Fani, Terdakwa I. Fadhli Albas Bin Ali Basyah dan sdr. Farlan menunggu hasil penjualan barang-barang tersebut dan akibat dari perbuatan para Terdakwa saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Dengan Maksud Memiliki Secara Melawan Hukum, telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 4. Unsur Yang Dilakukan Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan oleh Orang Yang Ada Disitu Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa benar para Terdakwa melakukan pencurian pada hari Sabtu tanggal 05 Februari tahun 2022 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Pasar Impres Desa Tumpok Teungeh Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, Terdakwa I. Fadhli Albas Bin Ali Basyah yang bertugas menjaga gudang milik saksi korban Sukanto Bin Legiman bertemu dengan Terdakwa II. Abdul Muthalib Bin Syukri Daini dan Terdakwa I. Fadhli Albas Bin Ali Basyah mengatakan sedang tidak mempunyai uang karena upah kerja sebagai kernek tukang belum dibayar semua oleh saksi korban Sukanto bin Legiman, atas keluhan dari Terdakwa I. Fadhli Albas Bin Ali Basyah tersebut sehingga para Terdakwa mempunyai niat menjual alat kerja milik saksi korban Sukanto bin Legiman yang ada di gudang, kemudian Terdakwa I. Fadhli Albas Bin Ali Basyah menyuruh Terdakwa II. Abdul Muthalib Bin Syukri Daini untuk mencari orang yang mau membeli barang-barang yang ada digudang milik saksi korban dan selanjutnya Terdakwa I. Fadhli Albas Bin Ali Basyah bersama sama dengan Terdakwa II. Abdul Muthalib Bin Syukri Daini dan sdr. Parlan dan sdr. Fani masuk kedalam gudang dengan menggunakan kunci yang dipegang oleh Terdakwa I. Fadhli Albas Bin Ali Basyah untuk membuka gudang dan mengambil barang barang berupa 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 (tiga) Kg, 1 (satu) buah kotak penyimpanan pekakas, 1 (satu) buah grenda merek Suma, 2 (dua) buah

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN Lsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

gunting besi, 1 (satu) buah mesin molen, yang selanjutnya barang-barang tersebut dibawa dengan menggunakan becak oleh Terdakwa II. Abdul Muthalib Bin Syukri Daini dan sdr. Fani, Terdakwa I. Fadhli Albas Bin Ali Basyah dan sdr. Farlan menunggu hasil penjualan barang-barang tersebut dan akibat dari perbuatan para Terdakwa saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Yang Dilakukan Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan oleh Orang Yang Ada Disitu Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak, telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 5. Unsur Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa benar berawal pada hari Sabtu tanggal 05 Februari tahun 2022 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Pasar Impres Desa Tumpok Teungeh Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, Terdakwa I. Fadhli Albas Bin Ali Basyah yang bertugas menjaga gudang milik saksi korban Sukanto Bin Legiman bertemu dengan Terdakwa II. Abdul Muthalib Bin Syukri Daini dan Terdakwa I. Fadhli Albas Bin Ali Basyah mengatakan sedang tidak mempunyai uang karena upah kerja sebagai kernek tukang belum dibayar semua oleh saksi korban Sukanto bin Legiman, atas keluhan dari Terdakwa I. Fadhli Albas Bin Ali Basyah tersebut sehingga para Terdakwa mempunyai niat menjual alat kerja milik saksi korban Sukanto bin Legiman yang ada di gudang, kemudian Terdakwa I. Fadhli Albas Bin Ali Basyah menyuruh Terdakwa II. Abdul Muthalib Bin Syukri Daini untuk mencari orang yang mau membeli barang-barang yang ada di gudang milik saksi korban dan selanjutnya Terdakwa I. Fadhli Albas Bin Ali Basyah bersama sama dengan Terdakwa II. Abdul Muthalib Bin Syukri Daini dan sdr. Parlan dan sdr. Fani masuk kedalam gudang dengan menggunakan kunci yang dipegang oleh Terdakwa I. Fadhli Albas Bin Ali Basyah untuk membuka gudang dan mengambil barang-barang berupa 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 (tiga) Kg, 1 (satu) buah kotak penyimpanan pekakas, 1 (satu) buah grenda merek Suma, 2 (dua) buah gunting besi, 1 (satu) buah mesin molen, yang selanjutnya barang-barang tersebut dibawa dengan menggunakan becak oleh Terdakwa II. Abdul Muthalib Bin Syukri Daini dan sdr. Fani, Terdakwa I. Fadhli Albas Bin Ali Basyah dan sdr. Farlan menunggu hasil penjualan barang-barang tersebut dan akibat dari perbuatan para Terdakwa saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu, telah terpenuhi menurut hukum;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke 3 dan ke 4 KUHPidana telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan selama pemeriksaan di Persidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban para Terdakwa atas tindak pidana yang telah terbukti dilakukannya tersebut, maka para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka para Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri para Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana penjara bukanlah satu-satunya terapi yang terbaik dalam rangka pencegahan suatu kejahatan, akan tetapi karena Undang-undang mewajibkan Hakim untuk menjatuhkannya, maka dengan pidana penjara yang akan dijatuhkan ini dapat menjadi sarana pencegahan dan pendidikan bagi para Terdakwa maupun masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan perbuatan serupa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri para Terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup dan pidana yang dijatuhkan melebihi masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa, maka para Terdakwa harus dinyatakan / diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) Buah Grenda Duduk Merk SUMA, 1 (satu) Buah Gunting Besi, 1 (satu) Buah Kunci Besi, 1 (satu) Buah Linggis, 1 (satu) Buah Pompa Merk RUSH warna hijau, 1 (satu) Buah Mata Cangkul, 1 (satu) Buah mata blencong cangkul, 1 (satu) Buah Mata serut kayu, 1 (satu) Buah Tang, 1 (satu) Gulung Wayer Listrik, 1 (satu) Buah Kotak penyimpanan barang warna coklat, 1 (satu) Buah Karung, maka terhadap barang bukti tersebut akan ditetapkan statusnya dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 KUHP biaya perkara dibebankan kepada para Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan dan merupakan rangkaian kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi para Terdakwa;

Keadaan Yang Memberatkan :

- Akibat dari Perbuatan para Terdakwa telah menimbulkan keresahan dan tidak aman bagi warga;
- Para Terdakwa sudah menikmati dari hasil kejahatannya;
- Terdakwa II. Abdul Muthalib Bin Syukri Daini merupakan Resedivis dalam kasus yang sama pada tahun 2010;

Keadaan Yang Meringankan :

- Para Terdakwa mengakui terus terang semua perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi sebagai wujud niat baik dari Terdakwa;
- Terdakwa I. Fadhli Albas Bin Ali Basyah belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan perbuatan para Terdakwa dan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan tersebut, maka Majelis berpendapat bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dengan memperhatikan kesalahan tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada para Terdakwa dipandang telah pantas dan setimpal dengan perbuatan para Terdakwa;

Memperhatikan akan ketentuan, Pasal 363 ayat (1) Ke 3 dan ke 4 KUHPidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Fadhli Albas Bin Ali Basyah dan Terdakwa II. Abdul Muthalib Bin Syukri Daini telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa I. Fadhli Albas Bin Ali Basyah dan Terdakwa II. Abdul Muthalib Bin Syukri Daini tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah Grenda Duduk Merk SUMA;
- 1 (satu) Buah Gunting Besi;
- 1 (satu) Buah Kunci Besi;
- 1 (satu) Buah Linggis;
- 1 (satu) Buah Pompa Merk RUSH Warna Hijau;
- 1 (satu) Buah Mata Cangkul;
- 1 (satu) Buah mata blencong cangkul.1(satu) Buah Mata serut kayu;
- 1 (satu) Buah Tang;
- 1 (satu) Gulung Wayer Listrik;
- 1 (satu) Buah Kotak penyimpanan Barang Warna Coklat;
- 1 (satu) Buah Karung;

Dikembalikan kepada pemilik-nya an. Sukanto bin Legiman;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe, pada hari Senin tanggal 4 Juli 2022, oleh Khalid, Amd., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mukhtaruddin, S.H. dan Fitriani, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Safriadi, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe, serta dihadiri oleh Muhammad Doni Sidik, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lhokseumawe dan para Terdakwa menghadap secara Virtual.-

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mukhtaruddin, S.H.

Khalid, Amd, S.H., M.H.

Fitriani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Safriadi, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN Lsm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)